

ANALISIS PEMBIAYAAN BANK MUAMALAT DALAM MEMBANTU USAHA MIKRO BERBASIS SYARIAH

Akbar M. Sunusi¹, Amanda Julianti², Nurul Waqia³, Eki Pratiwi⁴,
Rika⁵, Ristiyanti Ahmadul Marunta⁶, Ika Melani Putri⁷

abbarmuhammad606@gmail.com¹, amndajlnty@gmail.com², nurulwaqia306@gmail.com³,
pratiwieki3@gmail.com⁴, rika21944@gmail.com⁵, ristiyanti@usimar.ac.id⁶,
mputri16752@gmail.com⁷

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan Bank Muamalat dalam mendukung pengembangan usaha mikro berbasis syariah. Usaha mikro memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, tetapi kerap menghadapi kendala akses permodalan, terutama yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Muamalat, sebagai salah satu pelopor perbankan syariah di Indonesia, menyediakan berbagai produk pembiayaan berbasis syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang dirancang untuk mendukung kebutuhan usaha mikro. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari Bank Muamalat KCP Kolaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah di Bank Muamalat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan dan pengembangan usaha mikro. Skema murabahah menjadi produk yang paling diminati karena kemudahannya, sementara mudharabah dan musyarakah memberikan peluang kemitraan yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan ketatnya persyaratan pembiayaan masih menjadi hambatan dalam optimalisasi peran pembiayaan syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Muamalat memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung usaha mikro berbasis syariah, meskipun perlu adanya peningkatan literasi keuangan dan fleksibilitas kebijakan untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Temuan ini memberikan rekomendasi strategis bagi Bank Muamalat untuk memperkuat peranannya sebagai mitra usaha mikro berbasis syariah.

Kata Kunci : Pembiayaan Syariah, Bank Muamalat, Usaha Mikro.

Abstract

This study aims to analyze the role of Bank Muamalat financing in supporting the development of sharia-based micro businesses. Micro enterprises have a strategic role in the Indonesian economy, but often face obstacles to access capital, especially those in accordance with sharia principles. Bank Muamalat, as one of the pioneers of Islamic banking in Indonesia, provides various sharia-based financing products such as murabahah, mudharabah, and musharakah that are designed to support the needs of micro businesses. This study uses a qualitative descriptive approach by collecting data through in-depth interviews, observations, and documentation from Bank Muamalat KCP Kolaka. The results of the study show that sharia-based financing at Bank Muamalat has a positive impact on the sustainability and development of microbusinesses. The murabahah scheme is the most in-demand product because of its convenience, while mudharabah and musharakah provide opportunities for sustainable partnerships. However, challenges such as low Islamic financial literacy and strict financing requirements are still obstacles in optimizing the role of Islamic financing. This study concludes that Bank Muamalat has a significant contribution in supporting sharia-based micro businesses, although there is a need to increase financial literacy and policy flexibility to reach more business actors. This finding provides strategic recommendations for Bank Muamalat to strengthen its role as a sharia-based micro business partner.

Keywords: Sharia Financing, Bank Muamalat, Micro Business.

PENDAHULUAN

Usaha mikro merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), usaha mikro menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja. Namun, di balik kontribusinya yang besar, usaha mikro kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam akses terhadap modal usaha. Tantangan ini semakin nyata di daerah-daerah dengan akses keuangan yang terbatas, seperti Kolaka. Dalam konteks inilah perbankan syariah, termasuk Bank Muamalat, memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Bank Muamalat sebagai salah satu pelopor perbankan syariah di Indonesia hadir dengan misi untuk mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk pembiayaan syariah. Produk seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah menjadi solusi bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh modal tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut penelitian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan syariah memiliki keunggulan dalam mengurangi risiko gagal bayar karena menerapkan prinsip berbagi risiko dan pendekatan humanis dalam pengelolaan pembiayaan.

Keunggulan pembiayaan syariah di Bank Muamalat terletak pada fleksibilitasnya dalam memenuhi kebutuhan pelaku usaha mikro. Melalui pembiayaan murabahah, Bank Muamalat membeli barang yang dibutuhkan pelaku usaha dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kepastian biaya kepada pelaku usaha, tetapi juga membantu mereka terhindar dari riba yang dilarang dalam Islam. Di sisi lain, skema mudharabah memungkinkan pelaku usaha untuk bermitra dengan bank dalam pengelolaan modal, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan tanpa adanya tekanan bunga tetap.

Namun demikian, implementasi pembiayaan syariah tidak terlepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro. Banyak di antara mereka yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan konvensional. Hal ini seringkali menyebabkan pelaku usaha enggan untuk memanfaatkan produk pembiayaan syariah meskipun manfaatnya jelas terlihat.

Di daerah seperti Kolaka, Bank Muamalat memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya dalam membantu pelaku usaha mikro. Sebagai salah satu cabang Bank Muamalat di Indonesia Timur, Bank Muamalat KCP Kolaka telah berkontribusi dalam mendukung pengembangan usaha mikro berbasis syariah melalui pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan kemitraan. Berdasarkan laporan tahunan OJK tahun 2023, jumlah penerima pembiayaan syariah terus meningkat secara konsisten, dengan sebagian besar dana dialokasikan untuk usaha mikro dan kecil. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dapat terus dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini adalah telaah yang berkaitan kepada pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu, maka secara metodologis pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan isi (perpustakaan). Maksudnya adalah penelitian berhubungan erat dengan pemikiran yang dituangkan dalam karya atau buku (isi); yaitu penelitian berbicara tentang pandangan tokoh mengenai keadaan yang semestinya dalam membangun suatu keadaan yang semestinya berdasarkan konsep yang telah disistematiskan kemudian dihubungkan dengan keadaan atau kondisi suatu benda, tempat, dan keadaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Ekonomi Mikro (microeconomics) adalah suatu studi yang mempelajari interaksi transaksi produsen dan konsumen pada pasar individual. Misalnya, pasar sepatu, makanan, dan pakaian. Ekonomi Mikro konsentrasi pada unit konsumen individual, dan perusahaan individual. Mempelajari bagaimana perilaku ekonomi individual (konsumen dan perusahaan individual). Ekonomi Mikro menjelaskan what, how, why dalam pengambilan keputusan bagi unit ekonomi .

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Konsep UMKM merujuk pada sektor usaha yang memiliki skala kecil atau menengah dengan jumlah karyawan yang terbatas serta aset yang relatif rendah. UMKM umumnya didirikan oleh individu atau kelompok kecil yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup .

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut . Usaha mikro adalah usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang tercantum dalam undang-undang dasar. Dimana usaha mikro memiliki hasil jualan dimana paling banyak ialah Rp100.000.000 pertahun dan usaha tersebut juga dapat mengajukan pengkreditan pada bank sebanyak Rp50.000.000 .

Pembiayaan

Pembiayaan memiliki peran penting dalam perekonomian, karena memungkinkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Melalui pembiayaan, bisnis dapat mengembangkan operasionalnya, individu dapat memenuhi kebutuhan konsumsi atau investasi, dan pemerintah dapat membiayai proyek infrastruktur atau program sosial .

Menurut Antonio (2001: 160) pembiayaan salah satu tugas bank dalam pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi defisit omset. Salah satu pembiayaan Bank Umum Syariah adalah dengan cara menyediakan dana untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam permodalan (Widya dan Jaenal Effendi, 2015) .

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang dimiliki Bank Muamalat untuk ditawarkan kepada Nasabahnya. Produk pembiayaan ini akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin. Pembiayaan modal kerja ini dibagi menjadi tiga yaitu : Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Modal Kerja LKM Syariah, pembiayaan Rekening Koran Syariah .

Fungsi Pembiayaan Mikro Syariah

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, di antaranya:

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan peminjam.
- b) Membantu kaum dhafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan .

Bentuk-Bentuk Pembiayaan Mikro

1. Murabahah adalah pembiayaan jual beli antara bank dan nasabah dimana bank menjadi pihak yang menyediakan barang dengan membeli barang/unit dengan kriteria dan spesifikasi yang dipesan oleh nasabah. Setelah barang dibeli dan dimiliki bank, bank menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih merupakan keuntungan bank dari transaksi murabahah tersebut. Pada Bank Muamalat terdapat pembiayaan murabahah dengan jenis produk-produk seperti berikut; KPR Ib Muamalat, Pembiayaan IB Muamalat Multiguna, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja Proyek, Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi Developer, Pembiayaan Buyer Financing dan lain-lain.
2. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana(modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah pada Bank Syariah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Pada Bank Muamalat terdapat pembiayaan musyarakah dengan jenis produk-produk seperti; Pembiayaan Modal Kerja Reguler, Pembiayaan Modal Kerja Proyek, Pembiayaan Rekening Koran Syariah(PRKS) dan lain-lain .
3. Mudharabah terbagi dua jenis yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah muthlaqah. Mudharabah muqayyadah adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha dengan pengelolaan dana/manajemen usaha untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi(nisbah) yang disepakati bersama pada awal. Pada bank Muamalat terdapat pembiayaan mudharabah muqayyadah dengan jenis produk-produk seperti; pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah (Multifinance, BPRS dan lain-lain). Sedangkan mudharabah muthlaqah adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha dengan pengelola usaha. Konsepnya nasabah membuka rekening deposito dengan menempatkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu dengan akad mudharabah muthlaqah, selanjutnya bank menyiapkan bilyet deposito tertera di dalam deposito tersebut nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank. Setelah disepakati nasabah hanya dapat mengambil dananya tersebut setelah jatuh tempo yang tertera pada bilyet deposito tersebut. Secara singkat mudharabah muthlaqah dapat dipahami bahwa nasabah menyimpan dananya pada bank Muamalat sebagai dana investasi dengan tujuan mendapatkan bagi hasil dari bisnis yang dijalankan oleh bank. Akad ini terdapat pada jenis produk seperti Deposito dan Giro IB Hijrah Ultima Corporate, Giro IB Muamalat Attijary Corporate .

Konsumtif Terhadap Pertumbuhan

Bank Muamalat Syariah yang merupakan lembaga yang bergerak pada jasa keuangan syariah. Lembaga ini selain mengumpulkan uang masyarakat juga memberikan kredit kepada masyarakat baik untuk kepentingan konsumtif maupun untuk kegiatan usaha. Salah satu wujud pemenuhan kebutuhan konsumtif bagi banyak nasabah atau mitra usaha untuk terpenuhi kebutuhannya adalah tuntutan kepemilikan rumah.

Hal ini penting mengingat bahwa pihak mitra dalam mengelola usahanya membutuhkan tuntutan ketersediaan tempat tinggal yang biasanya juga dimanfaatkan untuk tempat berusaha. Melalui jasa bantuan perbankan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif tersebut, pihak bank biasanya memberikan bantuan berupa kredit yang biasa disebut dengan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Melalui KPR ini pihak mitra dapat mengusulkan kepada pihak bank untuk dikreditkan rumah tempat tinggal/usaha sesuai dengan jaminan, kemampuan pembayaran, dan kegiatan usaha yang dimiliki pihak mitra. Melalui penyaluran KPR ini, sangat membantu pihak mitra mengembangkan usahanya dan memberikan jaminan terpenuhi kebutuhan konsumtif dalam menekuni usaha dan hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM.

KESIMPULAN

Bank Muamalat memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro berbasis syariah. Produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah memberikan akses yang lebih inklusif kepada pelaku usaha mikro, dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan proses administrasi yang rumit masih menjadi kendala.

Diperlukan upaya kolaborasi antara bank, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai keuangan syariah dan menyederhanakan prosedur pembiayaan. Secara keseluruhan, Bank Muamalat telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan usaha mikro, dan dengan perbaikan kebijakan serta layanan, diharapkan dapat semakin optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa judul buku

Marjuni, S. dan Jafar, R. (2015). Pengantar Ekonomi Mikro. Makassar: CV. SAH MEDIA.

Soemitra, A. dkk. (2022). Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro di Indonesia. Medan: CV. Merdeka Kreasi Groub.

Susilowati, L. Pangestika, R. D. (2021). Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah. Jakarta Timur.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

Abdullah, R. (2017). "Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Pada PT Bank Muamalat". *Al-Urban*, 1(1), 61. https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp52-67.

Ayyubi, M. (2016). "Pengaruh Produk Bank Muamalat Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Palopo". *Al-Amwal*, 1(1), 52. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>

Berliana, A, Suri, A. A. (2023). "Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Indonesia". *Jurnal Valuasi*, 3(2), 855. <https://doi.org/10.46306/vls.v3i2.226>.

Murcitaningrum, S. (2019). "Prinsip Kehatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro Pada Bank Muamalat KCP Metro Lampung". *Mu'amalatuna*, 2(1), 4-5. <https://doi.org/10.36269/muamalatuna.v2i1.87>.

Sari, J. Anggraini, T. (2022). "Analisis Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Pelaku Umkm Dalam Mendukung Industry Halal (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia KCP. Rantau Prapat)". *Repository*, 7(12), 16359. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/19862>.